BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 26 Oktober 2020

Nomor : 399/SN-19/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbuan**

Kepada Yth.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja
masing-masing
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Perbawaslu Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 pada lampiran bahwa sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yakni tanggal 31 Oktober 2020, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pencegahan mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tim Pasangan Calon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sesuai pasal 20 PKPU 20 Tahun 2020 pasal 20 bahwa ***Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas*:** huruf a. ***LPSDK.*** selanjutnya pada pasal 27 :
   Ayat (1) LPSDK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah Pembukuan LADK.
   Ayat (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Pada pasal 29 tentang waktu Penyampaian LADK ke KPU Kabupaten, bahwa:
   Ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   Ayat (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat ***pukul 18:00 Waktu setempat***

Ayat (3) Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

C. Bahwa sumber dana kampanye yang dapat diterima oleh Pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, sebagai berikut:

Ayat (1): "Dana kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

- ***a. Sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;***
- ***b. Sumbangan Pasangan calon; dan/atau***
- ***c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta."***

Ayat (5):"sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari pasangan calon paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (6):"Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbanganyang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5)

D. Bahwa dalam pelaksanaan sub tahapan Laporan Dana Kampanye, setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan. Apabila Ketentuan ini dilanggar, maka diancam dengan Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, sebagai berikut:

"Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)"

E. Bahwa apabila setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila Ketentuan ini dilanggar, maka diancam dengan Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pertinggal.